



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selama satu Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan kinerja adalah merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian.

Tujuan pencapaian kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya kritik dan saran membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan kiranya dapat menjadi **feed back** bagi peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun mendatang, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya **Good Governance** di negeri ini.

Kendal, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

DLH

ARIS IRWANTO S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660715 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	3
A. Mandat Kerja	3
B. Peta Proses Bisnis	18
C. Struktur Organisasi	24
1.3 Isu – Isu Strategis.....	26
1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	27
A. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup	27
B. Aset dan Potensi Sarana Prasarana.....	29
1.5 Sistematika Penulisan	30
1.6 Tanggapan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022.....	31
A. Perencanaan dan Kebijakan	31
B. Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup	33
C. Pengelolaan Aset Daerah	35
D. Kepegawaian	37
1.7 Landasan Hukum.....	42
BAB II PERENCANAAN KINERJA	43
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD.....	43
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	48
2.3 Perjanjian Kinerja	51
2.4 Rencana Kinerja Tahunan	54
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	58
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	58
A. Capaian Kinerja	58
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	
D. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis	26
Tabel 1.4.A1	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2022	28
Tabel 1.4.A2	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2022	28
Tabel 1.4.A3	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Penempatan Tahun 2022	28
Tabel 1.4.B1	Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal - Tahun 2022	29
Tabel 1.4.B2	Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kabupaten Kendal – Tahun 2022	30
Tabel 1.5.D.1	Tabel Peta Jabatan Kepegawaian	38
Tabel 2.1.1	Telaah Visi Dan Misi Kepala Daerah Dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	45
Tabel 2.1.2	Tujuan Dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	48
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	49
Tabel 2.3.1	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022	51
Tabel 2.3.2	Tabel Sasaran, Indikator Kerja dan Target Kinerja	54
Tabel 2.4	Tabel Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022	55
Tabel 2.5	Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	56
Tabel 3.1.A1	Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022	59
Tabel 3.1.A2	Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahunan Sebelumnya	60
Tabel 3.1.A3	Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran sampai dengan akhir periode Renstra	60
Tabel 3.4	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.B1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	19
Gambar 1.2.B2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	19
Gambar 1.2.B3	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	19
Gambar 1.2.B4	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	20
Gambar 1.2.B5	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	20
Gambar 1.2.B6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / Kota	20
Gambar 1.2.B7	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten / Kota	21
Gambar 1.2.B8	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	21
Gambar 1.2.B9	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	21
Gambar 1.2.B10	Penyimpanan Sementara Limbah B3	22
Gambar 1.2.B11	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	22
Gambar 1.2.B12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	22
Gambar 1.2.B13	Pengelolaan Sampah	23
Gambar 1.2.B14	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	23
Gambar 1.2.B15	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	23
Gambar 1.2.C	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Per 17 Juni 2022)	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Tanggapan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022
2. Pohon Kinerja
3. Cross Cutting
4. Cascading

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159. Pada Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Perangkat Daerah Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kendal dengan akreditasi A beralamat di Jalan Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup mengemban Misi ke-4 Bupati Kendal yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan”**. Misi tersebut sebagai penjabaran dari Visi Bupati Kendal Terpilih periode tahun 2021 – 2026 yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan.

Adapun Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Mewujudkan pencegahan kerusakan Sumber Daya Alam dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan Daya Dukung Lingkungan;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Mewujudkan tata kepemimpinan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup (Good Environmental Government)

Program-program prioritas bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam tahun 2021 – 2026 meliputi :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.

Pada akhir masa tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kendal berdasarkan pencapaian target dari sasaran strategis pada kinerja utama khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kendal adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan komponen dalam penyusunan laporan kinerja meliputi:

1. Rencana strategis organisasi;
2. Rencana Kinerja;
3. Pengukuran kinerja, baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Kendal. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal atas penggunaan anggaran.

1.2 MANDAT KERJA, PETA PROSES BISNIS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Mandat Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Salah satu ciri dari pelimpahan dalam bentuk mandat ini adalah kewenangan dari si pemberi mandat dapat diturunkan tidak hanya satu *layer* ke bawah, namun dapat diturunkan beberapa *layer* ke bawah.

Pelimpahan dalam bentuk mandat ini dalam hal sudah dimandatkan dari pemberi mandat kepada penerima mandat, maka si penerima mandat tidak dapat melimpahkan kewenangan itu kepada pihak lain (berhenti kepada si penerima mandat).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerima mandat membantu tugas Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 mencabut Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Masing-masing mempunyai tugas untuk menjalankan mandat kinerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaraan pelaksanaan tugas;
- c. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup guna pedoman pelaksanaan tugas;
- d. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- i. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- j. menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang – undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi,

- pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - g. mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
 - h. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - i. menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- k. menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- s. melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan pertamanan.
- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
- g. menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- j. mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;

- n. mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- h. menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang

telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

B. Peta Proses Bisnis

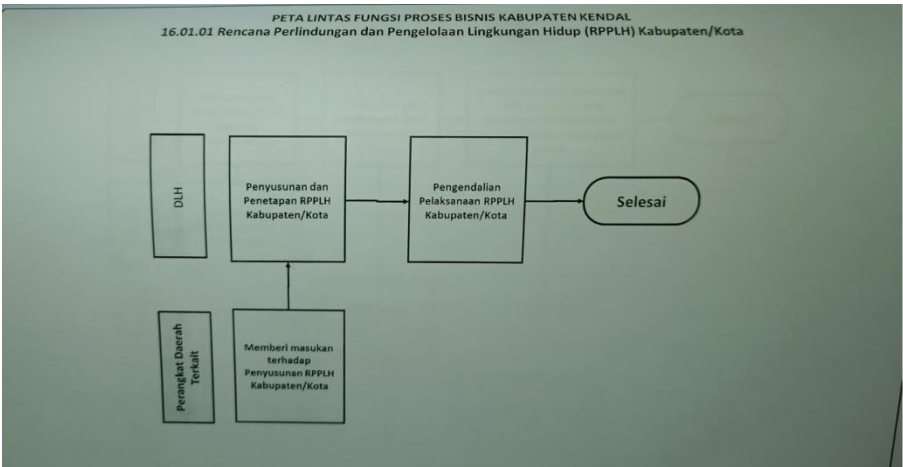
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses kinerja dan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisiensi dalam menghasilkan output dan outcome, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam organisasi / instansi. Untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

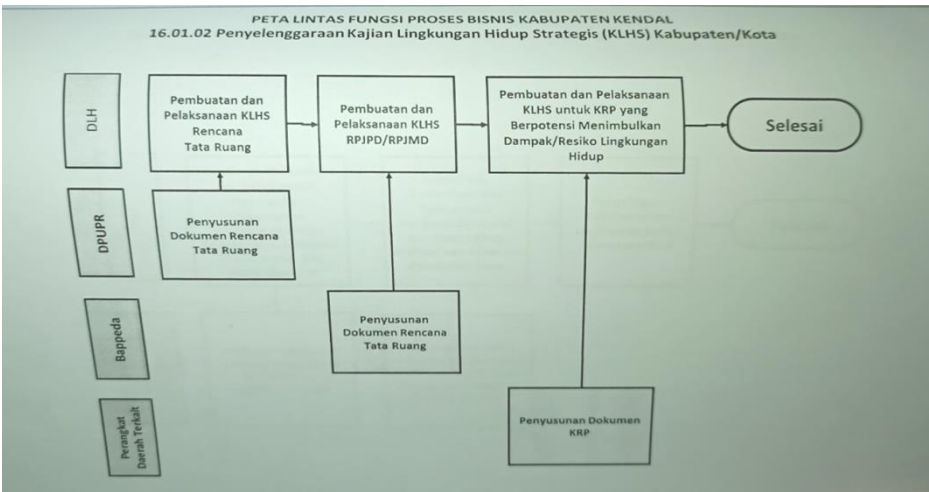
Adapun tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisiensi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- b. Mempermudah dalam mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
- c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan .

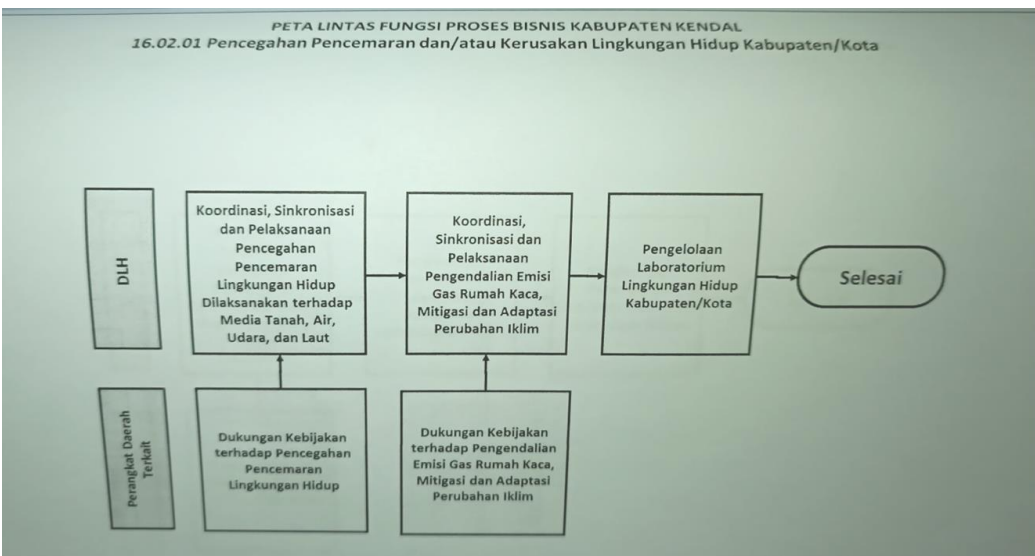
Peta Proses Bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan Tupoksi yang telah dimandatkan oleh Kepala daerah antara lain sebagai berikut :



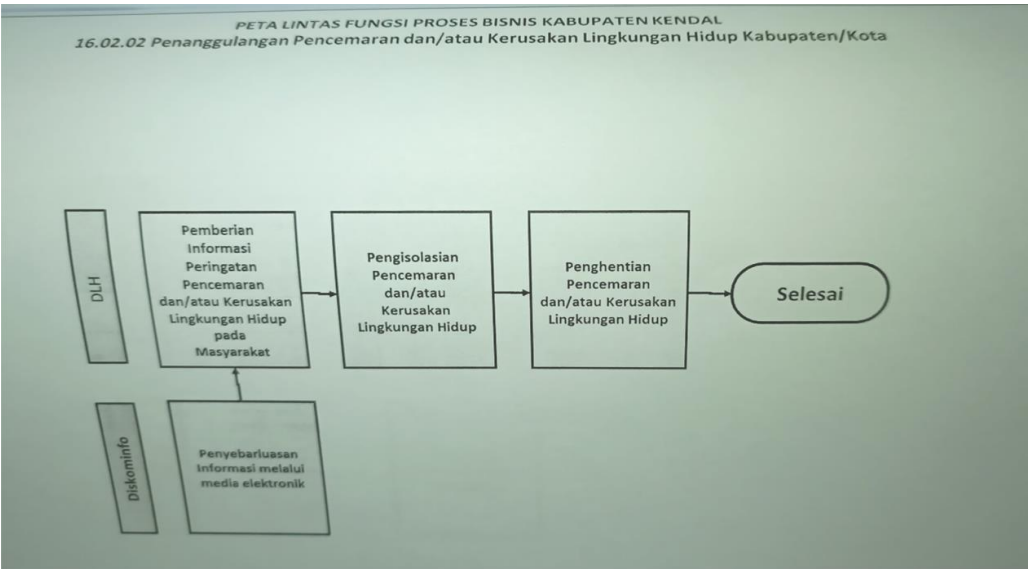
Gambar 1.2.B1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota;



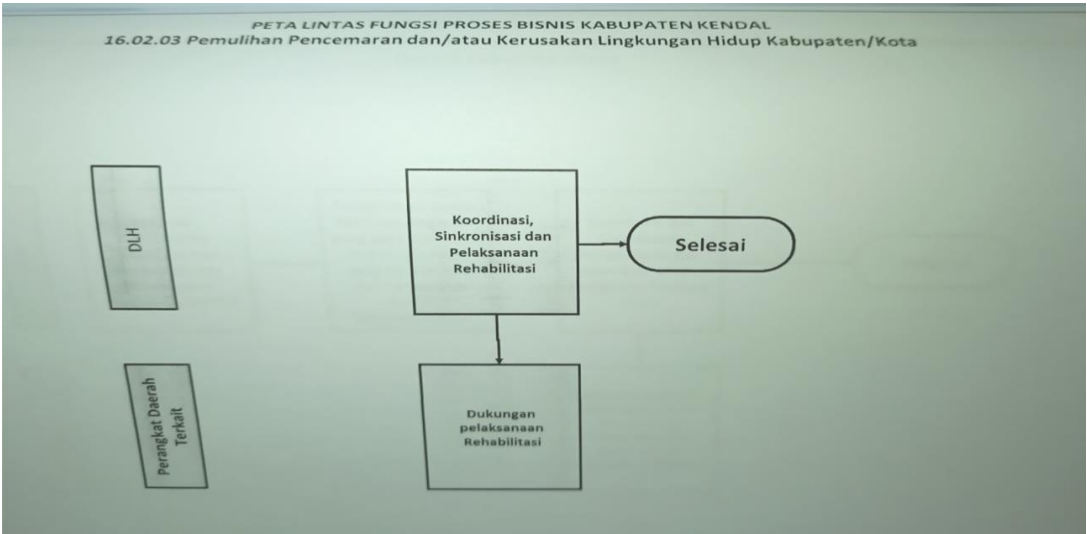
Gambar 1.2.B2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota;



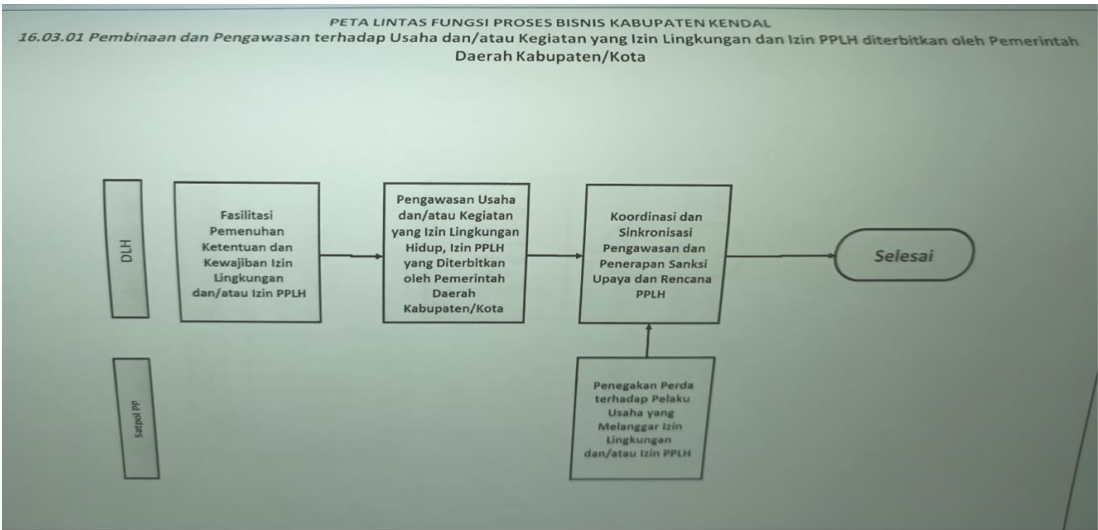
Gambar 1.2.B3 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;



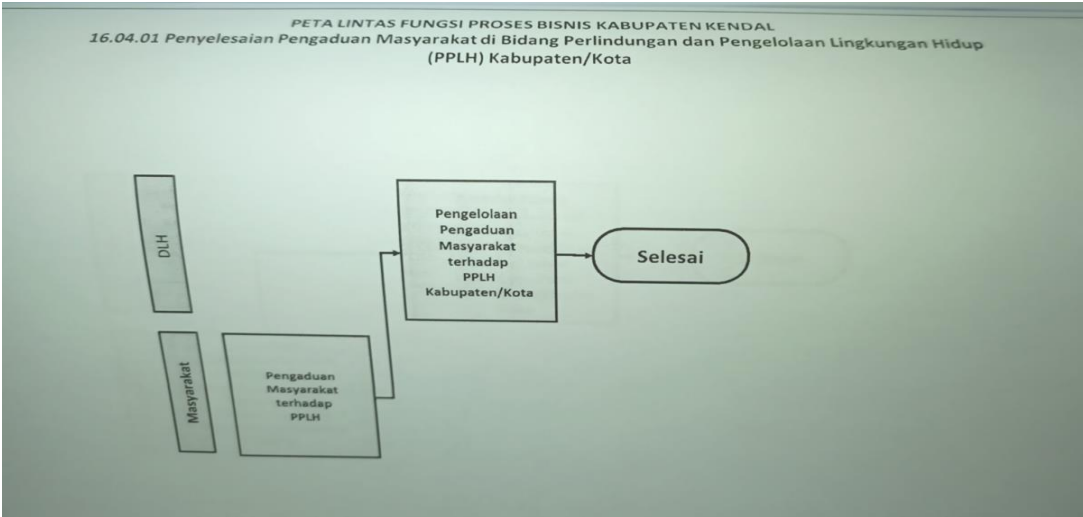
Gambar 1.2.B4 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;



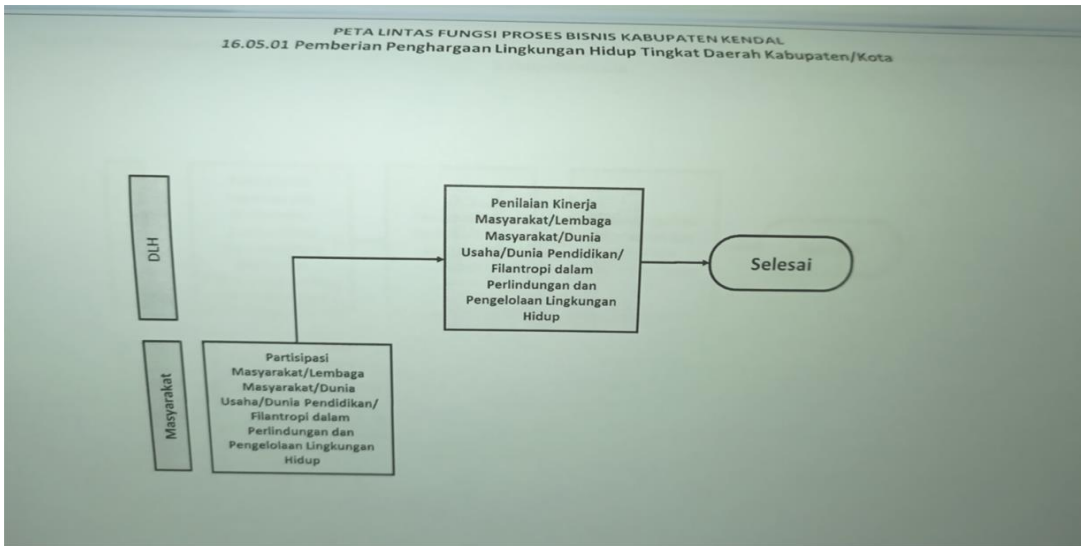
Gambar 1.2.B5 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;



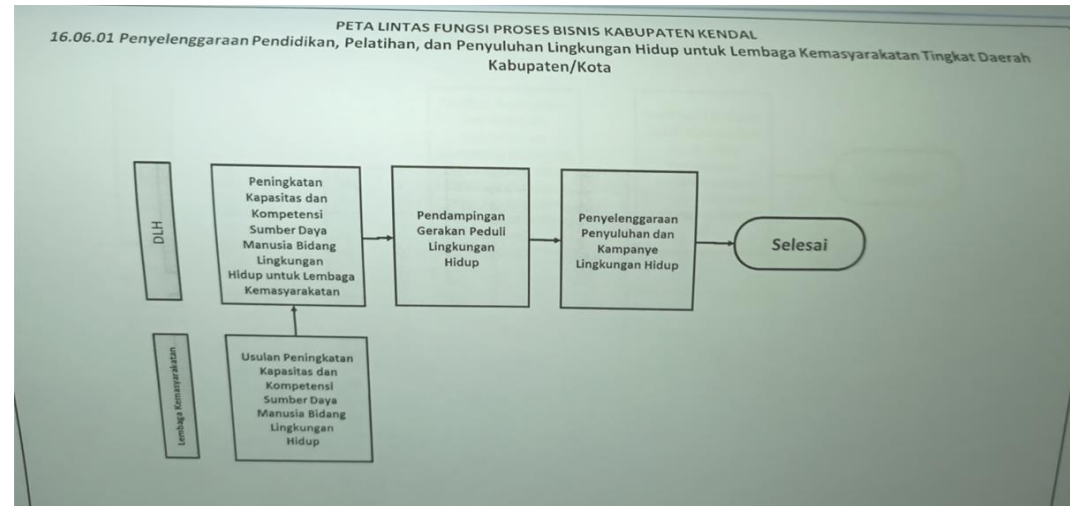
Gambar 1.2.B6 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / Kota;



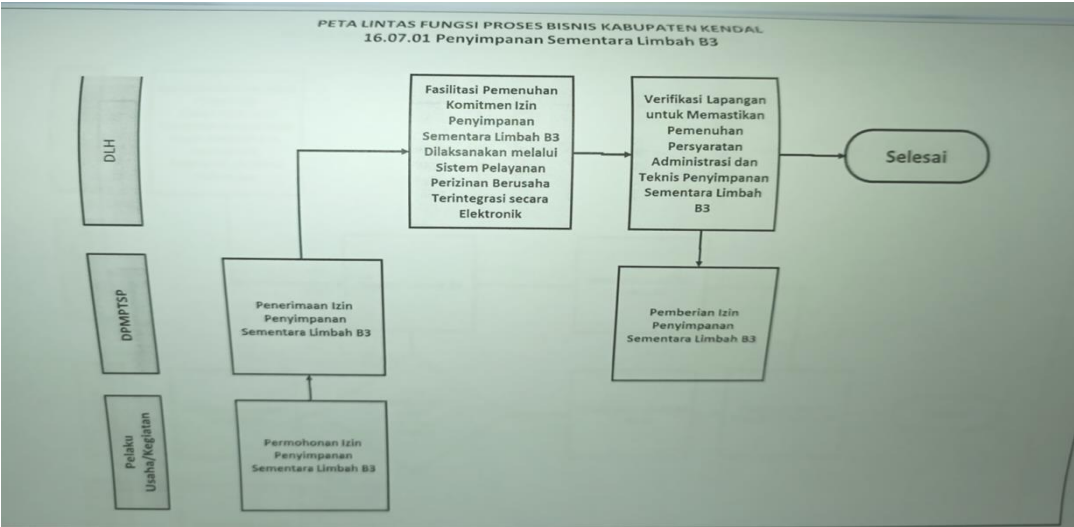
Gambar 1.2.B7 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota;



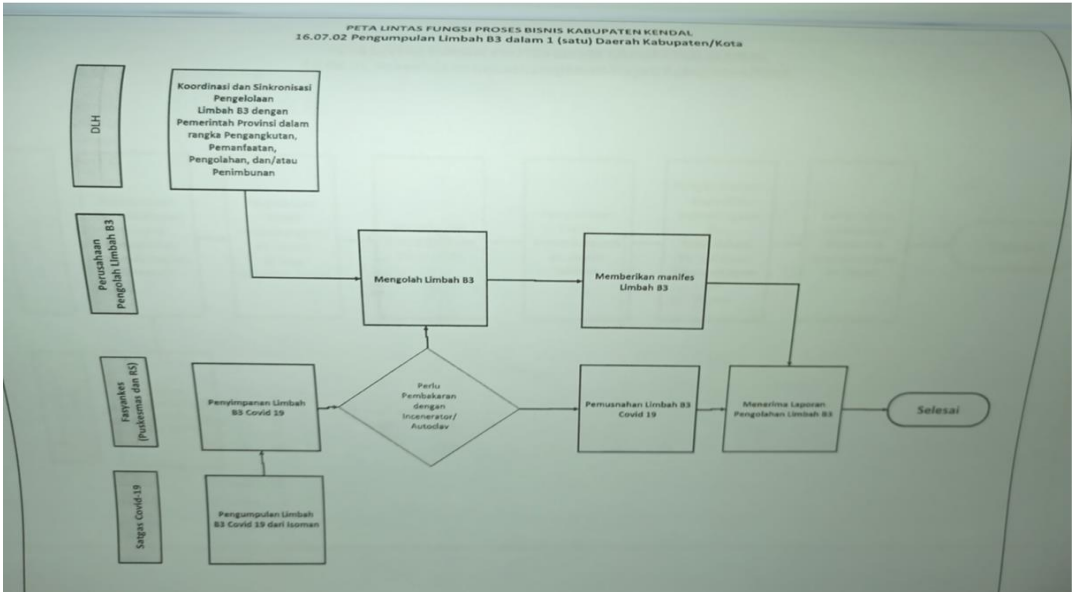
Gambar 1.2.B8 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;



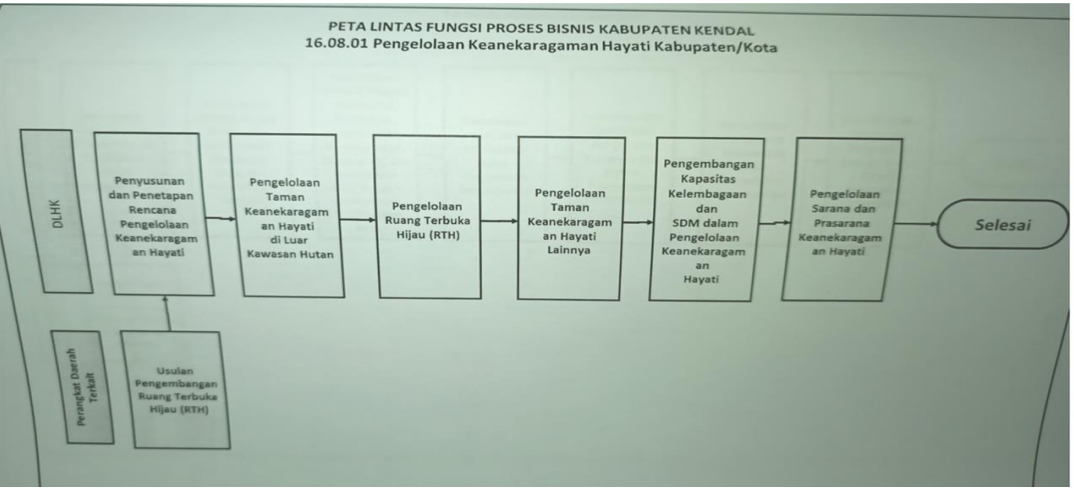
Gambar 1.2.B9 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarkatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;



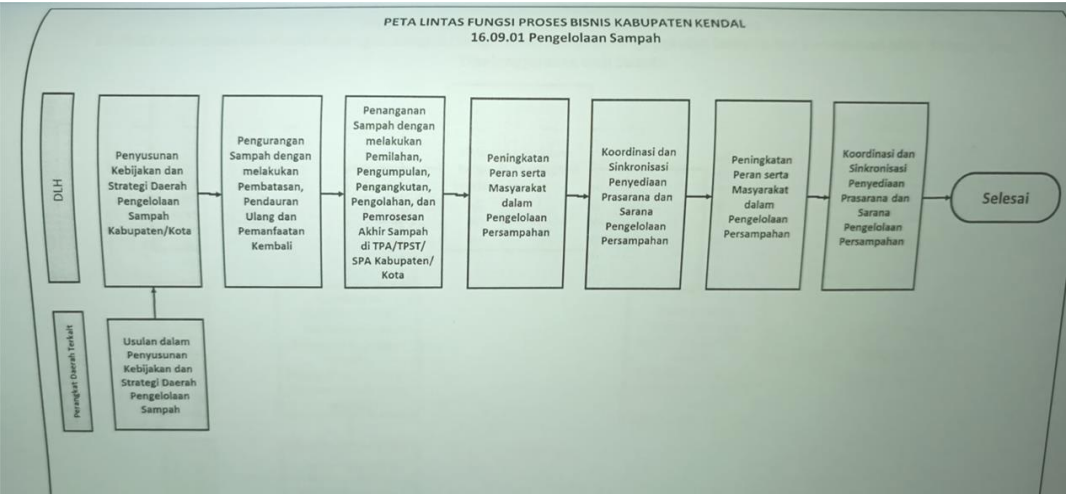
Gambar 1.2.B10 Penyimpanan Sementara Limbah B3



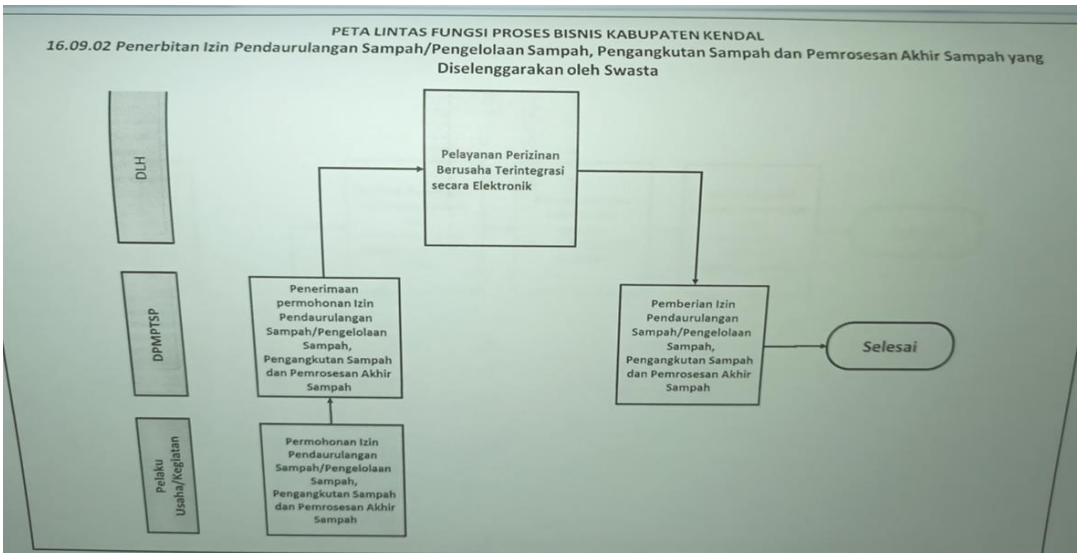
Gambar 1.2.B11 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;



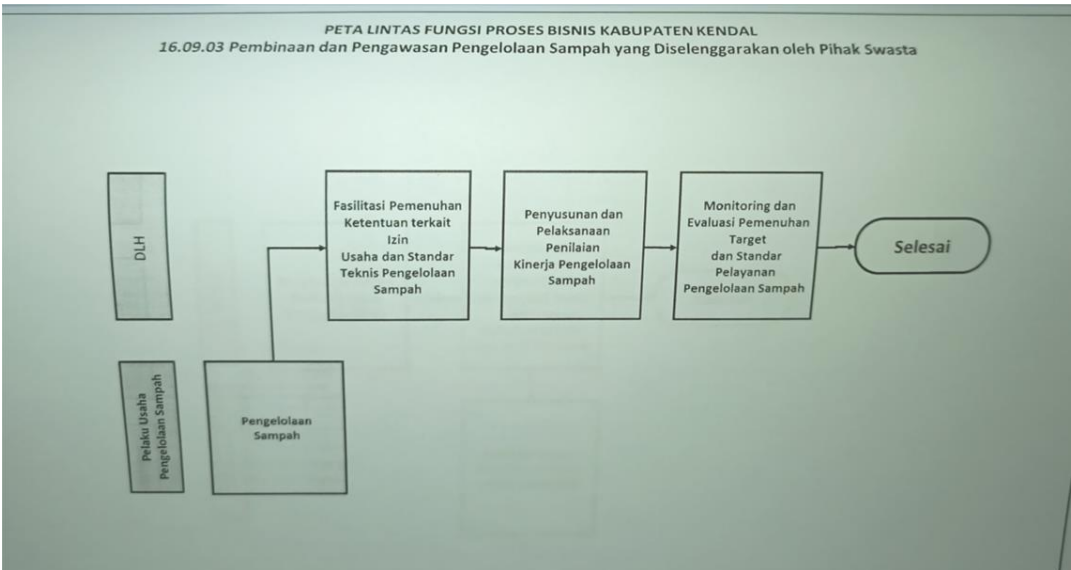
Gambar 1.2.B12 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota;



Gambar 1.2.B13 Pengelolaan Sampah;



Gambar 1.2.B14 Penerbitan Izin Pendaaurulungan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;



Gambar 1.2.B15 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah :

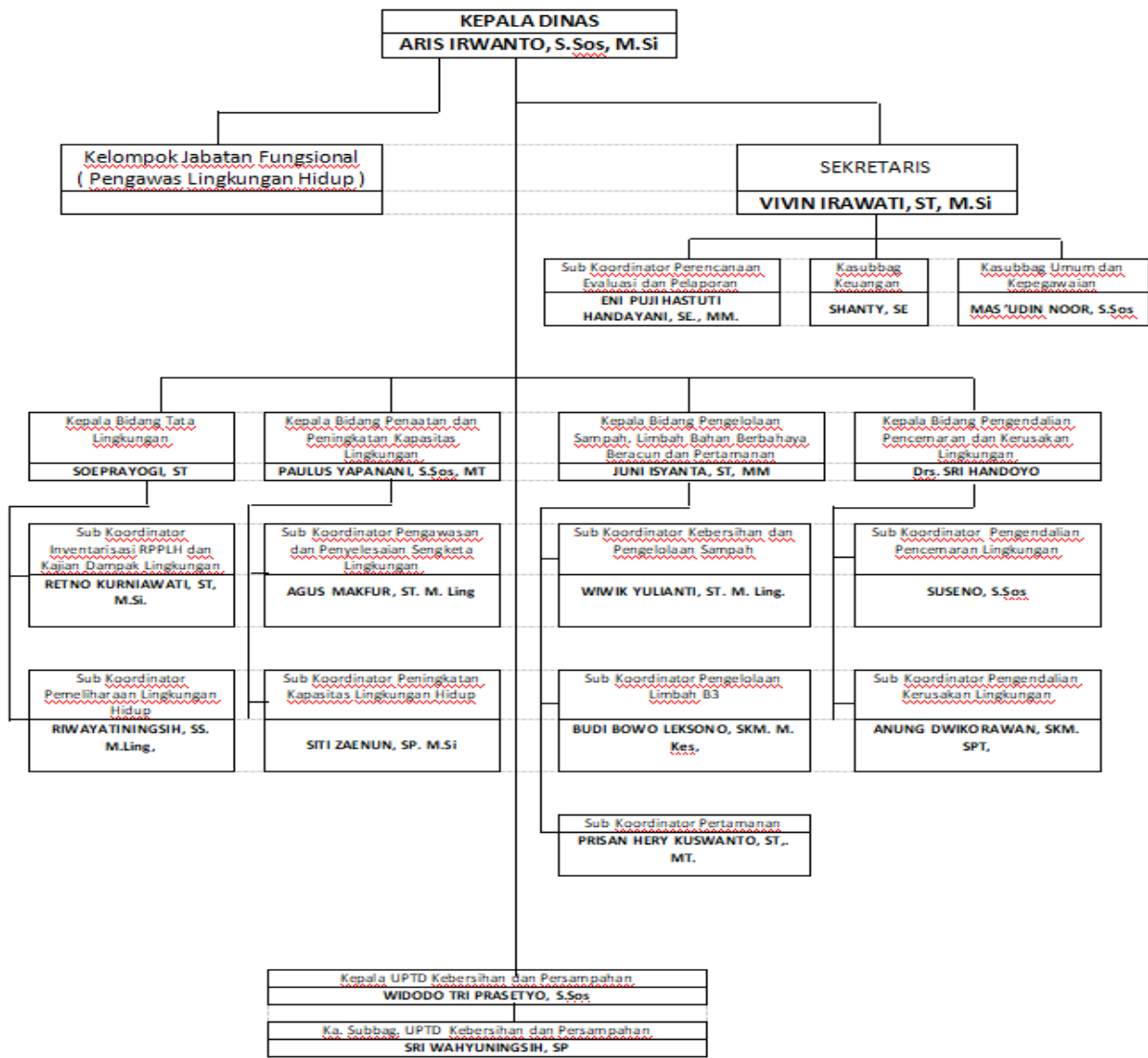
1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang lingkungan hidup
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang lingkungan hidup.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan,
 1. Sub Koordinator Kebersihan & Pengelolaan Sampah;
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3;
 3. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemakaman.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :

1. Sub Koordinator Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
1. UPTD Kebersihan dan persampahan.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1.2.C Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Per 17 Juni 2022)

I.3 ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dengan masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik RPJMN, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut ini :

Tabel 1.3
Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan.	➤ kurangnya pemahaman stakeholder/beda persepsi mengenai perencanaan lingkungan meliputi tahapan dan data dukung yang diperlukan; ➤ keterbatasan daya dukung sumber daya meliputi data sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; ➤ keterbatasan data mengenai penggunaan energi oleh sektor baik industri, transportasi maupun sektor lainnya; ➤ pemahaman stakeholder pengampu data meliputi data penggunaan energi, pengolahan limbah ternak, pengolahan sampah;
2.	Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan.	➤ menurunnya kualitas air permukaan karena limbah domestik dan industri terutama industri kecil dan menengah; ➤ menurunnya kualitas udara karena asap kendaraan bermotor dan industri; ➤ pengujian kualitas lingkungan belum optimal karena belum ada laborat lingkungan; ➤ meningkatnya kerusakan lahan dan berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat;

3.	kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan.	➤ belum terpenuhinya pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim tingkat tapak berupa kampung proklamasi; ➤ kurangnya komitmen dari pengusaha untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lingkungan; ➤ kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup masih minim; ➤ minat, pengetahuan, persepsi dan kesadaran individu atau kelompok tentang pelestarian lingkungan hidup masyarakat masih minim;
4.	pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik.	➤ meningkatnya produksi sampah dan belum terkelola dengan baik; ➤ pengelolaan sampah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel 1.3 diatas, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- 1) kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan;
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan;
- 3) kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan;
- 4) pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik;

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA – PRASARANA DAN ANGGARAN

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.A1
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Golongan
Tahun 2022

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-
3	Kepala Bidang	4	1	-	-
4	Kepala Sub Bagian / Sub Bidang / Sub Kordinator	3	11	-	-
5	Staf Pelaksana	0	13	23	39
6	Fungsional	-	1	-	-
Jumlah		7	26	23	39

Tabel 1.4.A2
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan
Tahun 2022

No	Jabatan	PNS Pendidikan (orang)					SD
		Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian / Sub Bidang / Sub Kordinator	8	5	-	-	-	-
5	Staf Pelaksana	-	10	2	16	25	22
6	Fungsional	-	1	-	-	-	-
Jumlah		10	20	2	16	25	22

Tabel 1.4.A3
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal sesuai Penempatan
Tahun 2022

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	15
2	Bidang Penaatan & Peningkatan Kapasitas LH	8
3	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan	23
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3
5	Bidang Tata Lingkungan	5
6	UPTD	44
Total Jumlah		95

- Selain aparat PNS, juga didukung oleh **tenaga non PNS** (penyapu jalan, kebersihan dan persampahan/komposting, satgas taman, pengelola TPA dan tenaga administrasi) sejumlah **285 orang**.

B. Aset dan Potensi Sarana Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menempati gedung kantor yang berlokasi di Jl. Gajahmada Kelurahan Karangsari Kendal, sarana prasarana yang dimiliki merupakan aset gabungan dari OPD lama Badan Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel 1.4.B1
Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal - Tahun 2022

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	Unit	7 Unit
2	Sepeda Motor	Unit	46 Unit
3	Komputer PC. Unit	Unit	19 Unit
4	Laptop/Note book	Unit	23 Unit
5	Printer	Unit	31 Unit
6	Alat Laboratorium (Theodolit, water analyzer, DOmeter , BOD oxi direct, PHmeter dll)	Paket	1 Paket (63 jenis)
7	Mesin Ketik Manual	Unit	3 Unit
8	Lemari Besi	Unit	13 Unit
9	Rak Kayu/Arsip	Unit	12 Unit
10	Filing Kabinet	Unit	18 Unit
11	Lemari Kaca	Unit	2 Unit
12	Lemari Kayu	Unit	1 Unit
13	Meja Rapat	Unit	4 Unit
14	Kursi lipat/rapat	Unit	148 Unit
15	White Bord	Unit	3 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	4 Unit
17	Meja Kerja	Unit	62 unit
18	Kursi Kerja/laborat	Unit	8 Unit
19	GPS	Unit	1 Unit
20	Meja Komputer	Unit	6 Unit
21	Lemari ES	Unit	1 Unit
22	AC Split	Unit	20 Unit
23	Kipas Angin	Unit	7 Unit
24	Televisi	Unit	3 Unit
25	Wareless	Unit	3 Unit
26	Handy Cam/camera	Unit	10 Unit
27	UPS	Unit	4 Unit
28	LCD	Unit	3 Unit
29	Faximile	Unit	1 Unit
30	Meja kursi tamu	Set	5 set
31	CCTV	Unit	7 Unit

Tabel 1.4.B2
Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
Kabupaten Kendal – Tahun 2022

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Truck Sampah	Unit	13
2.	Truk Arm Roll	Unit	8
3.	Container Sampah	Unit	41
4.	Gerobak Tarik / Dorong Sampah	Unit	2
5.	Becak Sampah	Unit	8
6.	Tempat Pembuangan Akhir	Unit	1
7.	Eksavator	Unit	2
8.	Buldozer	Unit	1
9.	Sepeda Motor Roda 3	Unit	17
10.	Mesin Potong Rumput	Unit	22
11.	Mesin Potong Pohon	Unit	1

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun 2022, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan garis besar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, menguraikan dasar disusunnya LKjIP Tahun 2022, serta data – data yang menunjang kelengkapan LKjIP :

- a. Latar Belakang;
- b. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi;
- c. Isu – Isu Strategis;
- d. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran;
- e. Sistematika Penulisan;
- f. Tanggapan Naskah Hasil Pemeriksaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022
- g. Landasan Hukum

Bab II. Perencanaan Kinerja

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan Kinerja pada LKJiP memuat :

- a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD;
- b. Strategi dan Arah Kebijakan;
- c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022.
- d. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Organisasi;
- b. Realisasi Anggaran.

Bab IV. Penutup

Menyimpulkan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa datang yang berisikan antara lain :

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran.

1.6 TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

Berikut disampaikan tanggapan hasil pemeriksaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 2022 mencakup :

A. PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN:
1. RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan DPA

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran **sudah lengkap**, namun masih terdapat kelemahan pada realisasi capaiannya, seperti:

Pada realisasi capaian IKU dan IKK (capaian sementara per 30 November 2022), terdapat indikator yang masih dibawah target, yaitu :

1) IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	IKU OPD	Target Capaian 2022	Realisasi Capaian 2022
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,93	36,87
2	Jumlah Timbunan Sampah yang tertangani	85,00	36,54

2) IKK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	IKK OPD	Target Capaian 2022	Realisasi Capaian 2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab./ Kota	58,22	57,72

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

- Untuk meningkatkan IKA secara integrasi dengan Dinas lain, akan dilakukan upaya pencegahan pencemaran air sesuai tugas, dengan kerjasama masing-masing Dinas yang berorientasi untuk menurunkan pencemaran yang dibuang ke badan air.
- Untuk yang nilai IKU: tidak sesuai dengan target karena hasil passive sampler periode kedua belum keluar. Maka dari itu belum dapat dilakukan penginputan data di IKLH, sehingga berpengaruh pada capaian IKU yang belum memenuhi target.
- Untuk yang nilai IKTL : Tidak mempunyai data karena kita tidak punya data tutupan lahan dan peta SHP .
- Target Capaian timbunan sampah yang tertangani pada tahun 2022 bersumber dari RPJMD dengan indikator jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan jumlah sampah yang ditimbun pada kawasan perkotaan (Kecamatan boja, Kecamatan Weleri, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kendal) x 100 sebesar 85%
Sedangkan realisasi timbunan sampah yang tertangani pada tahun 2022 dengan indikator jumlah sampah yang tertangani di bagi dengan timbunan sampah di Kabupaten Kendal, dengan data terlampir.
- Nilai IKLH tidak mencapai target karena pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki data tutupan lahan, peta SHP dan data dukung untuk IKTL.

3) Pada realisasi kegiatan/ serapan anggaran belanja keadaan sampai dengan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.16.335.858.124,00 atau 45,06% dari anggaran Rp.36.252.430.000,00, sehingga masih ada sebesar Rp.19.916.571.876,00 atau 54,94% yang belum terserap atau kegiatan sampai saat pemeriksaan masih berlangsung, dapat dikatakan capaian masih termasuk kategori rendah, karena sudah memasuki triwulan akhir tahun anggaran.

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

- Anggaran Kegiatan belum terserap karena anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD perubahan rencana anggaran kas di akhir November 2022
- Realisasi s.d sekarang Rp 19.773.903.903 (54,5%)

2. Kebijakan

- a. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal belum dapat menyajikan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- b. Pelaksanaan SOP dalam Penyelenggaraan Urusan
 - 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diharapkan untuk mengevaluasi SOP yang telah disusun. (sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 pasal 12).
 - 2) Banyak SOP yang belum diberi Nomor, tanggal dan belum di asman oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

Untuk Pelaksanaan dan pembuatan SOP **Sudah ditindaklanjuti**, bukti terlampir.

B. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Masing – masing Subkoordinator pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan belum menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan (dalam bentuk nota dinas) secara berkala. (tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021);
- b. SK tentang Pembentukan Tim Pelaksana IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) belum dapat disajikan;
- c. Dalam hal publikasi sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal akan tetapi media Publikasi yang ada kurang informatif dan letaknya kurang strategis sebagai media

publikasi (laporan masih dalam bentuk singkatan huruf dan angka/ hasil / nilai yang tidak ada penjelasan lebih detail) dan letak monitor kurang strategis yang fungsi publikasinya kurang maksimal

(tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pasal 34 ayat (2) tentang publikasi yang dilaksanakan Bupati dilakukan melalui media cetak; dan atau media elektronik).

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

- a. Sub Koordinator pada bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup telah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan secara berkala, sebagaimana terlampir.
- b. SK IKLH sudah terlampir
- c. Alat monitoring khusus ONLIMO telah sesuai pabrikan yang berupa digital online.
- d. Untuk publikasi, DLH belum punya SILH (Sistem Informasi Lingkungan Hidup). Untuk tahun depan akan di publikasikan lewat website Dinas Lingkungan Hidup.

2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan

- a. Pengolahan sampah pada TPA (sampling pada TPA Darupono Baru) masih menggunakan open dupling/pembuangan terbuka.
(tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. pasal 44 yang berbunyi (1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. (2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini).
- b. Dalam mendata jumlah sampah yang masuk ke TPA dilakukan penimbangan berdasarkan perhitungan satuan berat (dalam kg/

- ton) sehingga sampah yang masuk bisa tercatat satuan beratnya. (tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan retribusi sampah dihitung dalam satuan volume (m3);
- c. Untuk Instalasi Pengelolaan Limbah yang ada di TPA Darupono Baru ada kebocoran sehingga limbah yang ada langsung mengalir ke sungai dan belum berfungsinya Instalasi pengelolaan limbah yang berakibat limbah langsung terbuang ke saluran sungai dan berakibat tercemarnya lingkungan sekitar.

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

- a. Berdasarkan DPA Perubahan 2022, terdapat kegiatan untuk penanganan TPA Darupono baru dan TPA Cebak yang telah ditutup, yaitu :
- ✓ 2 (dua) kegiatan gambar *control landfill* Rp 3.000.000,-
 - ✓ 2 (dua) kegiatan *control landfill* Rp 195.000.000,-
- b. Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal telah menyampaikan usulan Raperda dalam Propemda tahun 2023, untuk mengusulkan perubahan retribusi sampah, dengan bukti terlampir.
- c. Sudah dilaksanakan perbaikan IPAL di TPA Darupono Baru. Perbaikan dengan membangun tempat penambahan sarana IPAL yang meliputi : Bak Kontrol, Rumah Pompa, Bak Vegetatif dengan anggaran : Rp 195.000.000,-

Sudah terlaksana di kegiatan perubahan tahun 2022.

C. PENGELOLAAN ASET DAERAH

1. Dijumpai Berita Acara Pemakaian Kendaraan Roda Dua sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah belum ada, terdiri dari :
- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1) H 9743 VD | 11) H 9782 AM | 21) H 9901 TD |
| 2) H 9744 VD | 12) H 9777 AM | 22) H 9804 TD |
| 3) H 9748 PD | 13) H 9705 CM | 23) H 9753 TD |
| 4) H 9722 UD | 14) H 9813 BM | 24) H 9838 UD |
| 5) H 9837 BM | 15) H 9918 TD | 25) H 9820 UD |
| 6) H 9838 BM | 16) H 9750 TD | 26) H 9824 VD |

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 7) H 9835 BM | 17) H 9705 QD | 27) H 9677 PD |
| 8) H 9836 BM | 18) H 9781 CM | 28) H 9737 CD |
| 9) H 9783 JM | 19) H 9780 CM | 29) H 3805 U |
| 10) H 9780 AM | 20) H 9953 TD | |

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

1	Plat No	Keterangan
	H 9734 VD; H 9744 VD; H 9748 PD; H 9722 UD; H 9837 BM; H 9838 BM; H 9835 BM; H 9836 BM; H 9783 JM; H 9780 AM; H 9782 AM; H 9777 AM; H 9705 CM; H 9813 BM; H 9918 TD; H 9750 TD; H 9705 QD; H 9781 CM; H 9780 CM; H 9953 TD; H 9901 TD; H 9804 TD; H 9753 TD; H 9838 UD; H 9820 UD; H 9624 VD; H 9677 PD; H 9737 CD	Sudah dibuatkan berita acara pemakaian Kendaraan per tanggal 15 Desember 2022 (BAST terlampir)
	H 9838 UD	Suzuki/RC100 / bravo (Motor belum ada yang menggunakan) foto motor terlampir
	H 9805 UD	Sudah dilakukan penghapusan aset tahun 2019, sehingga sudah tidak masuk di Kib B

2. Dijumpai Berita Acara Pemakaian Kendaraan Roda empat sebanyak 9 (sembilan) buah belum ada, yang terdiri dari :
- 1) H 30 D
 - 2) H 9504 ND
 - 3) H 9573 AM
 - 4) H 9574 AM
 - 5) H 9582 AD
 - 6) H 9575 AM
 - 7) H 9584 CD
 - 8) H 9500 MM
 - 9) H 9572 D

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

Untuk Sembilan Mobil diatas sudah dibuatkan Berita Acara Pemakaian Kendaraan Roda empat per tanggal 15 Desember 2022 (BAST terlampir)

3. Dijumpai kurang catat dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR), sebagai berikut :
- a. Bidang Pengelolaan Persampahan :
 - 3 buah AC
 - b. Kursi putar merk beca
 - 1 Set kursi dan meja tamu
 - 1 lemari arsip
 - c. Ruang Keuangan :
 - Dispenser merk Miyako
 - d. Bidang Pengawasan dan PK Lingkungan :
 - AC Panasonic 1 buah
 - AC LG 1 buah
 - AC Sharp 1 buah

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Dispenser merk Miyako | : | Bukan belanja barang modal, melainkan belanja barang dan jasa jadi tidak masuk dalam aset Kib B |
| 3 Buah AC | : | Sudah diupdate di KIR (bukti terlampir) |
| Kursi Putar merk Beca | : | Pembelian secara pribadi dikarenakan kekurangan kursi sehingga tidak masuk di Kib B |
| 1 Lemari Arsip | : | Sudah ada di KIR merek Lufo (bukti terlampir) |
| AC Sharp 1 Buah | : | Sudah diupdate di KIR (bukti terlampir) |
| 1 Set Kursi dan Meja tamu | : | Pembelian secara pribadi dikarenakan kekurangan Kursi dan meja tamu sehingga tidak masuk di Kib B |

D. KEPEGAWAIAN

1. Peta Jabatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 061/ 258/ 2022 tentang Penetapan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 15 Juni 2022 dan disandingkan dengan *bezzeting* pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendalterdapatjumlah kebutuhan ASN tidak sesuai dengan kondisi yang ada, dimana masih terdapat kekurangan kebutuhan ASN sejumlah 371 orang, yaitu :

TABEL 1.5.D.1
Tabel Peta Jabatan Kepegawaian

NO	NAMA JABATAN	ABK	RIIL	STATUS	+/-
1	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	0	Kurang	-3
2	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3	0	Kurang	-3
3	Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	0	Kurang	-1
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	1	Kurang	-1
5	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	Kurang	-1
6	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	Kurang	-1
7	Pengadministrasi Keuangan	5	0	Kurang	-5
8	Arsiparis Pelaksana	1	0	Kurang	-1
9	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	Kurang	-1
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1	0	Kurang	-1
11	Petugas Keamanan	6	0	Kurang	-6
12	Pramu Bakti	2	0	Kurang	-2
13	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	Kurang	-1
14	Pengadministrasi Umum	2	1	Kurang	-1
15	Pengemudi	2	1	Kurang	-1
16	Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan	1	0	Kurang	-1

17	Penelaah Dampak Lingkungan	2	0	Kurang	-2
18	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	3	1	Kurang	-2
19	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1	0	Kurang	-1
20	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	3	1	Kurang	-2
21	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	1	0	Kurang	-1
22	Sub Koordinator Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	1	0	Kurang	-1
23	Petugas Keamanan	6	0	Kurang	-6
24	Pramu Kebersihan	15	1	Kurang	-14
25	Analisis Lingkungan Hidup	4	2	Kurang	-2
26	Operator Alat Berat	4	2	Kurang	-2
27	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	3	1	Kurang	-2
28	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	1	0	Kurang	-1
29	Analisis Pengamanan Lingkungan	2	0	Kurang	-2
30	Sub Koordinator Pertamanan dan Pemakaman	1	0	Kurang	-1
31	Pramu Taman	66	12	Kurang	-54
32	Analisis Taman	2	0	Kurang	-2
33	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1	0	Kurang	-1
34	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran	4	1	Kurang	-3
35	Pengelola Limbah Pengujian	2	0	Kurang	-2
36	Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1	0	Kurang	-1
37	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	4	0	Kurang	-4

38	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	1	0	Kurang	-1
39	Pengelola Informasi Lingkungan	1	0	Kurang	-1
40	Sub Koordinator Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1	0	Kurang	-1
41	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	4	0	Kurang	-4
42	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	Kurang	-1
43	Penyuluh Lingkungan Hidup	3	2	Kurang	-1
44	Petugas Keamanan	6	0	Kurang	-6
45	Pramu Kebersihan	250	33	Kurang	-217
46	Pengadministrasi Keuangan	2	1	Kurang	-1
47	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	4	2	Kurang	-2
Total Kebutuhan					-371

Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan urusan lingkungan hidup tidak maksimal.

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

Peta jabatan merupakan data gambaran terkait kondisi jumlah pegawai tentang ketercukupan dan kekurangan pada OPD. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terdapat kekurangan pegawai, terlihat dari banyaknya formasi yang belum terisi. Peta jabatan sudah merupakan usulan permohonan formasi yang sudah dilakukan desk dengan BKPP.

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerima alokasi CPNS dari BKPP sebanyak 11 orang yang penempatannya sesuai dengan formasi yang terdapat pada peta jabatan OPD. Peta jabatan akan berubah melalui desk dengan BKPP setiap tahunnya.

Kebutuhan formasi terbanyak adalah formasi pramu kebersihan yaitu sebanyak 217 orang, hingga saat ini kebutuhan formasi tersebut belum terakomodir.

2. Disiplin Kerja

Dari rekap daftar hadir bulanan beberapa orang dalam rekap keterlambatan per bulannya lebih dari 250 menit, antara lain :

1. Paulus Yapanani, S.Sos, MT (bulan januari, pebruari dan maret 2022);
2. Prisan Heri Kuswanto, ST (bulan januari, pebruari, maret dan juni 2022);
3. Abdul Rohman (bulan januari, pebruari, maret dan juni 2022);
4. Mujio Sapto Trimio (bulan januari, pebruari, maret, april dan september 2022);
5. Kriswanto (bulan maret, mei dan juni 2022);
6. Ratih Kartikasari, ST (bulan Januari, Maret, April , Juni, Juli, Agustus dan September 2022);
7. Widodo Tri Prasetyo, S.Sos (bulan Januari, Februari, Maret, Juli dan September 2022).

(tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Pada BAB VII PENILAIAN DALAM PEMBERIAN TPP, Bagian Kedua Perolehan TPP Statis / Disiplin PNS, pasal 23 ayat (1) berbunyi :

Perolehan TPP statis/disiplin kerja diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran dan/atau ketidakdisiplinan PNS).

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

Sudah ditindaklanjuti dengan pertemuan, bukti terlampir.

3. KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pada saat pemeriksaan dijumpai Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK) PNS telah dibuat sebagaimana ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat anak

yang usianya sudah mencapai 21 tahun dan masih mendapatkan tunjangan anak namun belum melampirkan surat keterangan masih sekolah/kuliah, yaitu PNS **a.n. Widodo Tri Prasetyo, S.Sos** **Orang tua dari Faizah Alfiani (22 tahun).**

(tidak sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 960/9780/KU Tanggal 20 Desember 1997 perihal SKUM- PTK PNS, yang disebutkan bahwa “PNS yang mempunyai anak berusia 21 s/d 25 tahun sepanjang masih sekolah / kuliah dapat dimintakan tunjangan anak dengan melampirkan surat keterangan sekolah / kuliah, dan bagi yang tidak melampirkan ataupun ternyata sudah tidak sekolah agar tunjangan yang pernah diterimanya diperhitungkan kembali dan disetor ke kas daerah”).

Tanggapan Dari Obrik Yang Diperiksa :

Sudah ditindaklanjuti, Surat Keterangan masih sekolah terlampir.

Tanggapan hasil pemeriksaan kinerja ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kinerja oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kendal.

1.7 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219)
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal Periode 2021 - 2026. **Visi** Bupati Kendal Terpilih 2021 – 2026 adalah KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR, BERKEADILAN dengan penjelasan sebagai berikut :

- Handal** : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan / berketahanan lingkungan
- Unggul** : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
- Makmur** : yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.
- Berkeadilan** : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dilakukan upaya yang dijabarkan pada **5 (lima) misi** pembangunan Kabupaten Kendal periode Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Berdasarkan misi Kabupaten Kendal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengemban tugas pada *misi ke 4 (empat)* yaitu “*Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan*”. Dalam mengemban misi tersebut perlu ditunjang dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pemerintah daerah dimana perlu memiliki kemampuan pengelolaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance).

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Pengurangan timbulan sampah.

Sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah;
2. Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah.

TABEL 2.1.1
TELAAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DENGAN TUGAS POKOK FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

No.	Visi/Misi/Program Unggulan	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				Penghambat	Pendukung
	Visi :				
	KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR , BERKEADILAN				
	Misi :				
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.				
	Program Unggulan :				
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i> <i>Perencanaan Lingkungan</i> <i>Hidup Pengelolaan</i> <i>Persampahan</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.			

No.	Visi/Misi/Program Unggulan KDH	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				Penghambat	Pendukung
		a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan	▯ Meningkatnya pencemaran air	▯ Rendahnya kesadaran masyarakat tentang	
			▯ Meningkatnya pencemaran udara	▯ Pesatnya perkembangan perindustrian dan jumlah kendaraan bermotor	
			▯ Kurangnya Sarpras pengelolaan sampah		▯ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			▯ Masih banyaknya penggunaan kantong plastik	▯ Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik	

		b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup	▯ Masih banyaknya aduan kasus lingkungan		▯ antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait lingkungan
		c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup	▯ Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah	▯ Kurangnya sarpras penanganan dan pengelolaan sampah	▯ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			▯ Belum optimalnya penataan dan pengelolaan RTH	▯ Masih kurangnya tenaga dan sarpras pengelolaan taman dibandingkan luas RTH/taman yang dikelola	

TABEL 2.1.2
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
		URAIAN	SATUAN		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	65,37	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82
		Indeks kualitas air	Skor	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74
		Indeks kualitas udara	Skor	75,16	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06	73,15
		Indeks tutupan lahan	Skor	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	72,5	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7	77,8
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	75	80	85	95	100	100	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	30.345	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595	38.653

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memerlukan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi landasan dalam menentukan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

- Strategi :
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keanekaragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas.
- Kebijakan :
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas uji air, udara, tanah, pengelolaan 3R.

Berikut tabel strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

TABEL 2.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Konservasi tanah dan air	1. Pembinaan pada pelakuusaha dan/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pengendalian pencemaran udara	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
		2. Pengendalian Pencemaran air limbah domestik dan industri	2. Gerakan bersih sungai dan pantai	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenataan kualitas air
		3. Pengendalian Pencemaran Udara	3. Peningkatan rehabilitasi lahan pada hulu DAS		Cakupan Pemantauan Kualitas Udara
		4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi SDA	4. penerapan teknik konservasi tanah dan air		
			5. Pembinaan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi SDA udara		
		1. Pengelolaan RTH	1. Pengelolaan Taman dan RTH di 30 unit lokasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Ruang Terbuka Hijau
		2. Pembangunan RTH	2. Penataan kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung		
		Penghargaan lingkungan hidup	1. Sosialisasi tentang penghargaan lingkungan hidup individu/kelompok masyarakat yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh / Lembaga / Masyarakat / Sekolah / dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan hidup
			2. Pengusulan penghargaan lingkungan hidup		
		1. Bintek SDM lingkungan Hidup	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat (individu, sekolah, lembaga, masyarakat) yang memperoleh pendampingan
		2. Gerakan PBLH	2. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup		
			3. sosialisasi peduli lingkungan hidup		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah
			2. Bintek Sumber Daya Manusia		
Pengurangan Timbulan sampah	meningkatnya penanganan sampah	pengaturan timbulan sampah dan penanganannya	Perda Nomor 13 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Tertangani
					Persentase cakupan area pelayanan persampahan

Selanjutnya Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan prasarana perkantoran.
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan pengangkutan sampah sampai pada daerah terpencil agar pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dapat terlayani secara optimal.
5. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah.
7. Pemenuhan RTH publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Selain itu ditingkat perangkat daerah juga dibuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala Dinas sampai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.3.1
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			

	- Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1.	Jumlah Dokumen RPPLH	Titik	32
		2.	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang	Titik	8
		3.	Jumlah Data Kualitas Air	Titik	32
		4.	Jumlah Data Kualitas Udara yang Tersedia	Titik	8
		5.	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemar	Dokumen	1
		6.	Jumlah Dokumen Pemetaan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
		7.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	60
		8.	Jumlah Pembuatan Sumur Resapan	Unit	50
		9.	Jumlah Penanaman Bibit untuk Daerah Tangkapan Air, Sumber – Sumber Air dan Rehabilitasi Lahan	Batang	5.000
		10.	Jumlah Penyediaan Alat Biopori	Unit	50
		11.	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Dokumen	1
		12.	Jumlah Kanstin, Median Jalan, Trotoar dan Pohon Pelindung Bersinar Terang (Kecamatan Kendal, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Weeleri, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patebon)	Kecamatan	6
		13.	Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Pemeliharaan Taman 29 Lokasi) Kecamatan Kendal, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Weleri, Kecamatan Sukorejo	RTH	29
		14.	Jumlah Pengelolaan RTH Taman Perahu Weleri	Paket	1
		15.	Jumlah RTH yang Tertata	Unit	1
		16.	Jumlah Sosialisasi Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Kegiatan	3
		17.	Jumlah Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten	Kegiatan	29
		18.	Jumlah Kegiatan / Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	Kegiatan / Usaha	70
		19.	Jumlah Sosialisasi, Lomba Adiwiyata dan Saka Kalpataru	Sekolah Adiwiyata	10
	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	20.	Jumlah Bulan Dokumen Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Bulan	12
		21.	Jumlah Bulan Gaji Tenaga Operator Sistem Perencanaan	Bulan	11
		22.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	Laporan	12
		23.	Jumlah Bulan Gaji ASN	Bulan	14
		24.	Jumlah Bulan Tunjangan ASN	Bulan	12
		25.	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12
		26.	Jenis Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12

		27.	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan yang Disediakan	Bulan	12
		28.	Jumlah Bulan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12
		29.	Jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12
		30.	Jumlah Bulan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilakukan	Bulan	12
		31.	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Kantor yang Tersedia	Bulan	12
		32.	Jumlah Bulan Kebutuhan Materai Kantor	Bulan	12
		33.	Jumlah Bulan Kegiatan Surat Menyurat	Bulan	12
		34.	Jumlah Bulan Kebutuhan Listrik, Air, dan Internet	Bulan	12
		35.	Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Bulan	12
		36.	Jumlah Bulan Upah Tenaga Penunjang Operator Sistem	Bulan	11
		37.	Jumlah Honorarium Internal yang Diberikan Kabupaten Kepada tenaga Penunjang Kegiatan Operator Komputer	Bulan	11
		38.	Jumlah Pegawai yang Kinerjanya Meningkat (105) Orang	Bulan	12
		39.	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki Kabupaten Kendal	Bulan	12
		40.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	57
		41.	Jumlah Kendaraan Operasional Kebersihan	Unit	72
		42.	Jumlah Bulan Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara	Bulan	12
		43.	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang Terpelihara	Unit	1
2	Pengurangan Timbulan Sampah				
	- Meningkatnya Penanganan Sampah	44.	Jumlah Bulan Alat Berat yang Disediakan	Bulan	12
		45.	Jumlah Bulan Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Bulan	12
		46.	Jumlah Kompos/ Pupuk Organik yang Terolah	Kg/Hari	50
		47.	Jumlah Tenaga Kebersihan / Penyapu yang Terpenuhi Upahnya	Bulan	12
		48.	Jumlah Timbulan Sampah yang Terangkut ke TPA dalam Satu Tahun	M3	91980
		49.	Jumlah TPA Kabupaten Kendal yang Tertata pada TPA Cebak dan TPA Darupono Baru	Lokasi	20
		50.	Jumlah Sampah yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Kendal	Kecamatan	20
		51.	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Cepiring	Kecamatan	3

		52.	Jumlah Tong sampah yang Disediakan	Set	60
		53.	Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Unit	5
		54.	Terbangunnya TPS 3R Beserta Kelengkapannya	Unit	2

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama serta besaran target yang secara lengkap tertuang pada tabel berikut :

TABEL 2.3.2
Tabel Sasaran, Indikator Kerja dan Target Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;		
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	58,22
(2) Pengurangan timbulan sampah		
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah sampah terangkut ke TPA selama 1 Tahun	33.580

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2022 ini. Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja (***Performance Plan***) disusun setiap tahunnya.

Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melaksanakan Program dan Kegiatan dengan total anggaran untuk belanja sebesar Rp. 36.252.430.000,- sisa anggaran Rp. 4.711.787.103,-. Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 2.4
Tabel Program dan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, meliputi kegiatan: <i>a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota :</i> 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota <i>b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota :</i> 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1.080.000.000
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, meliputi kegiatan: <i>a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota :</i> 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut <i>b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota :</i> 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.130.000.000
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), meliputi kegiatan: <i>a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota :</i> 1) Penyusunan & Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	6.281.878.000
4.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), meliputi kegiatan: <i>a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :</i> 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	40.000.000
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), meliputi kegiatan: <i>a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :</i> 1) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000

6.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, meliputi kegiatan: <i>a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :</i> 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, meliputi kegiatan: <i>a. Pengelolaan Sampah :</i> 1) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	11.988.552.000
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi kegiatan: <i>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :</i> 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <i>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :</i> 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <i>c. Administrasi Umum Perangkat Daerah :</i> 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</i> 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <i>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</i> 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:</i> 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.482.000.000
	JUMLAH	36.252.430.000

2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Guna mendukung capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2022 diperlukan kontrol dan pelaporan kegiatan melalui beberapa situs web dan sistem aplikasi sebagai berikut :

TABEL 2.5
Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

NO	SITUS WEB	KETERANGAN
1.	dlh.kendalkab.go.id	: Situs web resmi yang memberikan informasi mengenai kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2.	lapor.go.id	: Layanan Aspirasi dan Panduan Online Rakyat merupakan situs web dari Pemerintah Indonesia yang memberikan layanan pengaduan pada Pemerintah Daerah.
3.	sipsn.menlhk.go.id	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melaporkan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pelaporan per semester.
4.	spanint.kemenkeu.go.id	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) DAK Fisik dari Kementerian Keuangan terkait penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5.	sipanis.dpubinmar cipka.jatengprov.go.id	: Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi bidang keCiptaKaryaan (SIMANIS CIKA) aplikasi dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah guna pelaporan tahunan target dan capaian persampahan, penanganan persampahan dan pengurangan sampah.
6.	sanitasi.ciptakarya.pu.go.id	: Sistem Informasi Sanitasi (SI INSAN) merupakan sistem perangkat lunak yang terdapat pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pelaporan jika ada infrastruktur persampahan yang baru.
7.	ppkl.menlhk.go.id	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup. Pelaporan mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), kepada Kementerian Lingkungan Hidup per semester.

8.	plb3.menlhk.go.id	:	Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA) mulai dari pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan secara efektif dan efisien. Memudahkan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi lingkungan hidup provinsi terdekat untuk melakukan pemantauan terhadap laporan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 serta memastikan keakuratan data dalam administrasi sehingga memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam konsultasi umum terkait pengelolaan limbah.
9.	Simpel.menlhk.go.id	:	Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) merupakan aplikasi online pengganti pelaporan cetak (dalam bentuk hardcopy) untuk perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang meliputi bidang :

- a. Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas LH
- b. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Tata Lingkungan

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU).

Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja sebagai berikut :

- a. Nilai Capaian Kinerja > 88 : sangat berhasil
- b. Nilai Capaian Kinerja 70 s/d 85 : berhasil
- c. Nilai Capaian Kinerja 55 s/d 69 : cukup berhasil
- d. Nilai Capaian Kinerja < 55 : kurang berhasil

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1.A1
Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	58,22	57,72	99,14
	Indeks Kualitas Air	54,34	45,00	82,81
	Indeks Kualitas Udara	72,79	80,81	111,02
	Indeks Tutupan Lahan	37,93	36,87	97,20
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbunan sampah	Jumlah Timbunan Sampah yang Tertangani	85	41,11	48,36
	timbunan sampah yang ditangani	33.580	61.521,83	183,21

Dari kedua indikator kinerja tersebut yang tidak memenuhi target adalah IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), IKA (Indeks Kualitas Air), dan IKTL (Indeks Tutupan Lahan) dan Jumlah Timbunan sampah yang tertangani. Hal yang mempengaruhi IKLH adalah kondisi lingkungan hidup (air, udara dan Tutupan Lahan). Indeks kualitas tutupan lahan memiliki nilai terendah diantara ketiga indikator tersebut meskipun pada Indeks Kualitas Udara memiliki capaian 111,02 % namun tidak bisa mengangkat nilai IKLH. Sedangkan hal yang mempengaruhi ketidaktercapaian indikator kinerja Jumlah timbunan sampah yang tertangani adalah kondisi armada sarana prasarana pengangkutan sampah yang kurang memadai dan jumlah TPA yang sekarang Cuma 1 TPA untuk melayani se kabupaten serta pemikiran masyarakat pada umumnya terkait penanganan sampah.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022. Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2022 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU), digambarkan pada tabel d bawah ini :

TABEL 3.1.A2
Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahunan Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TH 2021	REALISASI TH 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	53,05	57,72	108,80
	Indeks Kualitas Air	36,67	45,00	122,72
	Indeks Kualitas Udara	78,08	80,81	103,50
	Indeks Tutupan Lahan	34,88	36,87	105,7
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	33,74	41,11	121,84
	timbulan sampah yang ditangani	50.173,88	61.521,83	122,67

Perbandingan capaian kinerja pada IKU antara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend fluktuatif.

Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
 Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 3.1.A3
Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran sampai dengan akhir periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TH. 2022	SATUAN
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	59,82	57,72	Skor

	Indeks Kualitas Air	54,74	45,00	Skor
	Indeks Kualitas Udara	73,15	80,81	Skor
	Indeks Tutupan Lahan	43,93	36,87	Skor
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	100	41,11	Persen
	timbulan sampah yang ditangani	38.653	61.521,83	Ton

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Secara umum dapat dijelaskan dari 2 Sasaran Strategis dengan 6 indikator kinerja utama menunjukkan hasil capaian ada yang sesuai target dan ada yang belum sesuai target yang telah ditetapkan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama :

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air sungai dijadikan indikator dalam perhitungan kualitas lingkungan khususnya untuk menentukan indeks pencemaran air karena air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Pemantauan dilaksanakan beberapa sungai yaitu sungai Kendal, sungai Blorong hulu, sungai Bodri hulu, sungai Bodri hilir, Sungai bulanan hulu, Sungai Bulanan hilir, sungai Damar hulu, sungai Kuto, sungai Blukar hulu, asungai Blukar hilir, sungai Aji hulu, Sungai Kendal, dan sungai Buntu dengan menggunakan 4 parameter yang diamati meliputi BOD, COD, Total Fosfat dan Fecal Coliform. IKA memiliki nilai kecil karena beberapa parameter melebihi baku mutu pada sungai dengan status tercemar sedang.

Faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap tingginya konsentrasi parameter tersebut yaitu :

kegiatan pemukiman, kegiatan pertanian dan peternakan. Solusinya pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengembangkan forum pengelolaan sungai tingkat kabupaten Kendal.

Hasil pengujian kualitas air badan air tersebut dianalisa dan diperoleh nilai Indek Pencemaran Air sebesar 45,0 (kategori kurang)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan udara dilakukan di 4 lokasi yaitu area transportasi, industri, perkantoran dan perkantoran/perdagangan dengan parameter yang diamati meliputi SO₂ dan NO₂. Peningkatan jumlah pencemaran udara untuk parameter NO₂ bersumber dari peningkatan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar, untuk parameter SO₂ bersumber dari pembakaran batu bara di sector industri. Solusi meningkatkan IKU adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, monitoring terhadap kegiatan industri di kabupaten Kendal dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi.

Hasil pengujian kualitas udara tersebut dianalisa dan diperoleh nilai Indek Kualitas Udara sebesar 80,81 (kategori berhasil).

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan peta revisi RTRW maka tutupan lahan di Kabupaten Kendal didominasi oleh sawah 27.671,82 Ha (27,42%) dari luas wilayahnya, diikuti oleh luas perkebunan 22.710,50 Ha. Sementara itu untuk luasan lahan terbangun berupa pemukiman seluas 13.006,86 Ha atau 12,89% dari luas wilayah. Dalam perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya menggunakan tutupan vegetasi yang terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar.

Solusi untuk mempertahankan nilai IKTL adalah meningkatkan tutupan lahan (mencegah penebangan hutan) dan mencegah penurunan tutupan lahan .

Hasil perhitungan indek tutupan hutan/lahan sebesar 36,87 (kategori kurang)

Dari perhitungan ketiganya, diperoleh nilai IKLH sebesar 57,72 dengan kategori sedang.

2. **Indikator Kinerja Utama :**

Penanganan dan pengurangan timbulan sampah

Sampah menjadi permasalahan yang cukup berat di Kabupaten Kendal. Dari data yang ada rata-rata tidak kurang dari 250 m3/hari. Kondisi kepadatan penduduk mengakibatkan penanganan sampah masih banyak kendala baik masalah pengangkutan maupun penampungan akhir. Untuk tahun 2022 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 41,11 persen. itu mencakup daerah layanan pengangkutan sampah sebanyak 89 desa/kel di kabupaten kendal. Sedangkan untuk timbulan sampah yang ditangani sebesar 61.521,83 ton. Upaya penanganan sampah sebenarnya bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan ini telah dilaksanakan dengan rintisan pembentukan bank sampah.

C. **Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama).

Adapun alokasi anggaran dan realisasi per Sasaran dan pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.4
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	58,22	57,72	99,14	7.641.878.000	7.108.066.144	93,01%
		Indeks Kualitas Air	54,34	45,00	82,81	1.755.000.000	1.580.533.737	90,06%
		Indeks Kualitas Udara	72,79	80,81	111,02	1.755.000.000	1.580.533.737	90,06%
		Indeks Tutupan Lahan	37,93	36,87	97,20	5.886.878.000	5.527.532.407	93,90%

2.	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	85	41,11	48,36	11.988.552.000	10.171.083.317	84,84%
		timbulan sampah yang ditangani	33.580	61.521,83	183,21	11.988.552.000	10.171.083.317	84,84%

D. Realisasi Anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Jumlah anggaran belanja yang tersedia untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2022 sebesar **Rp. 36.252.430.000,-** yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal tahun 2022 dengan realisasi sebesar **Rp. 31.540.642.897,-** atau sebesar **87%**. Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia.

Belanja operasi dari alokasi dana sebesar **Rp. 29.143.979.000,-** telah terserap sebesar **Rp. 26.077.084.125,-** atau sebesar **89,48,00 %** (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)

Sedangkan Penyerapan **Belanja Modal** menunjukkan hasil yang kurang optimal. Dari total anggaran belanja modal yang tersedia sebesar **Rp. 7.108.451.000,-** terserap sebanyak **Rp. 5.463.558.772,-** atau sebesar **76,86 %**. (keadaan ini disebabkan karena gagalnya pelaksanaan pembangunan garasi parkir armada truk, pengadaan kontainer dan arm roll yang disebabkan waktu yang mepet setelah apbd perubahan 2022).

BAB IV

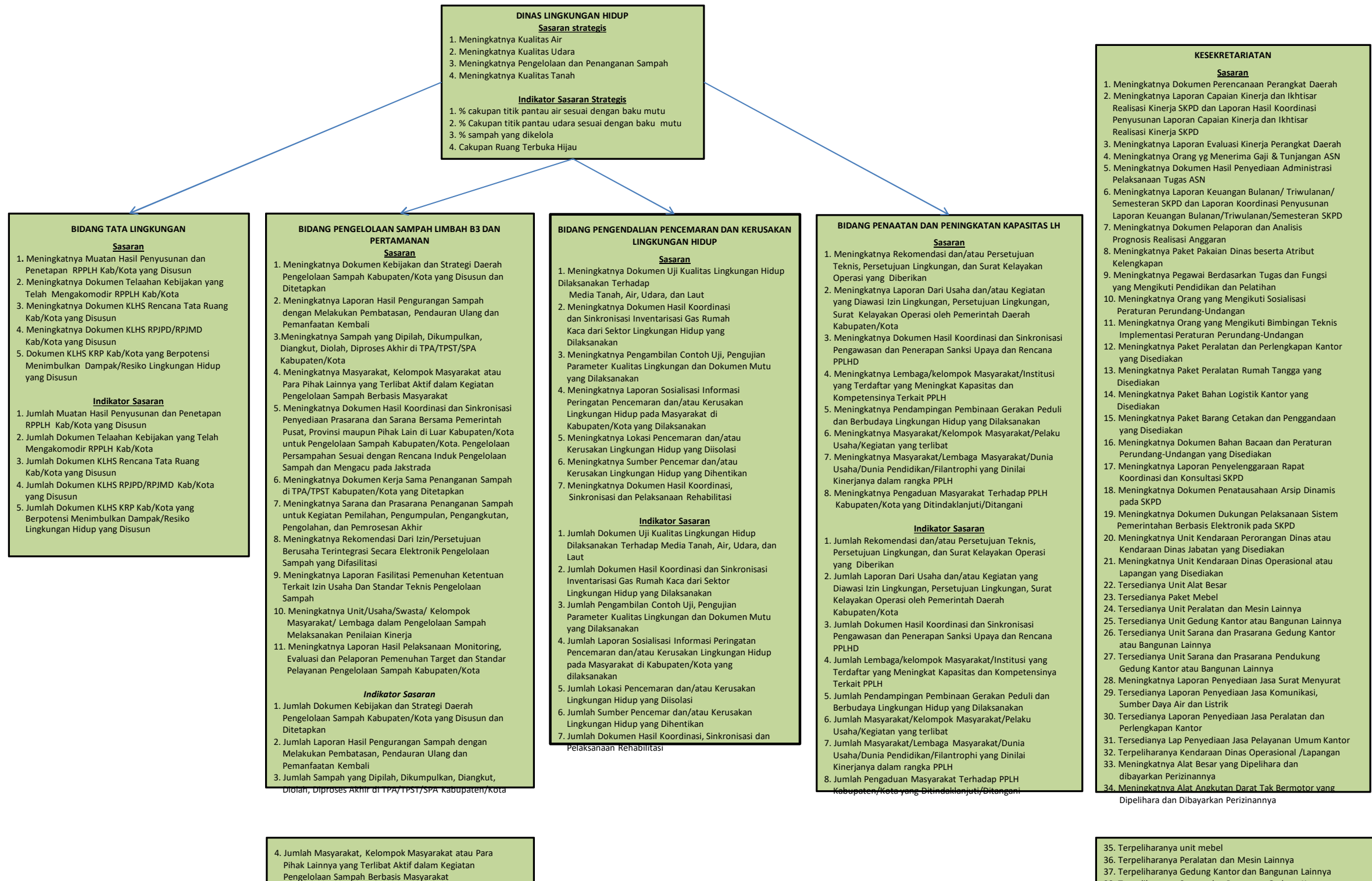
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta merupakan alat kendali dan sebagai alat penilai kualitas kinerja. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public tentang keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilakukan menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama sebesar 99,14%.

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada;
3. Meningkatkan frekuensi pertemuan antar stakeholder dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai target yang diharapkan.



- 5. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
- 6. Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
- 7. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
- 8. Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi
- 9. Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
- 10. Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja
- 11. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

38. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sasaran

- 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 6. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 7. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 8. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
 - 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
 - 10. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 11. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 12. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
 - 13. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
 - 14. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
 - 15. Jmlh Paket Barang Cetakn & Penggandaan yg Disediakan
 - 16. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
 - 17. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 18. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 19. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 20. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
 - 21. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
 - 22. Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
 - 23. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
 - 24. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
 - 25. Jmlh Unit Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yg Disediakan
 - 26. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
 - 27. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
 - 28. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 29. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
 - 30. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
 - 31. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
 - 32. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
 - 33. Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
 - 34. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
 - 35. Jumlah Mebel yang Dipelihara
 - 36. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
 - 37. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
38. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan <i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Alat Besar - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SASARAN 1
Meningkatnya dan Mengembangkan Kemampuan Aparatur dan Memberikan Pelayanan Prima

SASARAN 2
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah

STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

SASARAN 3
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan : Pengelolaan Sampah
- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Penyusunan Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan : Penerbitan Izin Pendaurlungan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
<i>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
<i>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan. - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
<i>Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
<i>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
<i>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
<i>Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
<i>Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
<i>Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.</i>
- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
<i>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</i>
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah - Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Cascading DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Visi :
Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan

Misi :

- Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
- Mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stoke holder pembangunan
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

TUJUAN SKPD

Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD).

Catatan: Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatkan.

SASARAN

Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

Catatan: Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatkan.

PROGRAM

Definisi :
Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Definisi :
Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Target						
Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	57.52	58.22	58.62	59.02	59.42	59.82	

SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran SKPD 1 (Eselon II) :Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah		Target						
Indikator Kinerja Program	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Kualitas Air	Skor	54.24	54.34	54.44	54.54	54.64	54.74	
Indeks Kualitas Udara	Skor	72.70	72.79	72.88	72.96	73.06	73.15	
Indeks Tutupan Lahan	Skor	36.43	37.93	39.43	40.93	42.43	43.93	
Nilai SAKIP	Skor	72.87	73.50	74.50	75.10	76.70	77.80	

PROGRAM

Nama Program 1 (Eselon III) : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Target						
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan pemantauan kualitas air	prosentase cakupan titik pantau air sesuai dengan baku mutu	persen	50	60	70	80	90	100
Cakupan pemantauan kualitas udara	prosentase cakupan titik pantau udara sesuai dengan baku mutu	persen	50	50	70	80	90	100
Cakupan RTH	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara secara baik	persen	17.59	18.07	18.56	19.04	19.52	20.00

KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Target						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen pemantauan lingkungan	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	dokumen	2	2	2	2	2	2

SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut		Target						
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen titik pantau kualitas air dan udara	Jumlah titik pantau kualitas air dan udara	titik	-	36 air & 8 udara	42 air & 8 udara	46 air & 8 udara	54 air & 8 udara	60 air & 8 udara
	Jumlah dokumen titik pantau kualitas air dan udara yang tersedia	dokumen	-	1	2	2	2	2

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota

Sasaran Sub Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Jumlah bangunan laboratorium LH	unit	-	-	1	-	-	-
	Jumlah mobil laborat LH	unit	-	-	1	-	-	-
	Jumlah bahan dan peralatan laborat LH	paket	-	-	1	1	1	1
	Jumlah SDM/teknisi penunjang laborat lingkungan	orang	-	-	2	2	2	2
	Jumlah alat pemantau air dan udara otomatis	paket	-	-	2	-	-	-

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPengendalian emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sasaran Sub Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya program kampung iklim	jumlah Kampung iklim	lokasi	1	-	1	1	1	1
Tersedianya dokumen emisi GRK	Jumlah dokumen Emisi GRK	dokumen	1	-	1	1	1	1
Terlaksananya sosialisasi pengurangan penggunaan bahan perusak ozon	Jumlah pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Perusak Ozon	orang	-	-	30	30	30	30

Nama Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota

Sasaran Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya sosialisasi pembinaan penanggulangan pencemaran LH	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	lokasi	2	2	6	10	14	14

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya kajian IKLH	Jumlah dokumen Kajian IKLH	dokumen	2	-	2	2	2	2
Terlaksananya pemantauan kualitas air, udara, tanah dan laut	Jumlah titik pantau data kualitas air, udara, tanah dan laut	titik	60	-	70	80	80	80

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH

Sasaran Sub Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya sosialisasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana	lokasi	-	-	4	6	8	8

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH

Sasaran Sub Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya sosialisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana	lokasi	-	-	2	4	6	6

Nama Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota

Sasaran Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya bibit rehabilitasi lahan	Jumlah bibit rehabilitasi lahan dan luas lahan yang dipulihkan	bibit	4620	5000	5500	6000	6500	7000

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota

Sasaran Sub Kegiatan		Target						
Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya konservasi sumber mata air	Jumlah sumber mata air/risapan air yang dikonservasi	lokasi	-	-	3	3	3	3
Terwujudnya sumur risapan	Jumlah sumur risapan	unit	-	-	150	200	250	300

Terlaksananya sosialisasi perlindungan sumber air	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan sumber air	orang	-	-	50	100	100	100
Tersedianya alat biopori	Jumlah alat biopori	unit	-	-	200	200	250	250

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya bibit rehabilitasi lahan	Jumlah bibit rehabilitasi lahan	bibit	4620	5000	5500	6000	6500	7000

Nama Program 2 (Eselon III): PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	persen	70	72	74	76	78	80

Nama Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen RPPLH	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	dokumen	0	4	4	4	4	4

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen KPLHD, IKLH, dayaampung lingkungan dan dokumen RPPLH	Jumlah dokumen IKPLHD, IKLH, daya tampung lingkungan dan dokumen RPPLH	dokumen	0	4	4	4	4	4

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya rekomendasi lingkungan	Jumlah Rekomendasi Lingkungan Yang diterbitkan	buah	0	20	22	24	26	28

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersusunnya dokumen KLHS tata ruang dan PJMD	Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun	dokumen	2	1	3	6	7	7

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen KLHS Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Tata Ruang	dokumen	0	1	2	3	5	5

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen KLHSR PJMD	Jumlah dokumen KLHSR PJMD	dokumen	0	0	0	0	1	1

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen pembuatan KLHS KRP Kawasan Peruntukan Industri, Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen pembuatan KLHS KRP Kawasan Peruntukan Industri, Jumlah Dokumen Pengelolaan Lingkungan	dokumen	2	0	1	1	1	1

Nama Program 2 (Eselon III): PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan RTH	Presentase "KEHATI" yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola penda) yang terpelihara dengan baik	persen	17.59	18.07	18.56	19.04	19.52	20.00

Nama Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terkeoilanya jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola penda	jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola penda	lokasi	36	30	32	33	34	35

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen penyusunan rencana pengelolaan hayati	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengelolaan hayati	dokumen	0	1	1	1	1	1
Terbanggunya lokasi taman kehati	Jumlah lokasi taman kehati	lokasi	0	0	1	1	1	1
Tersusunnya dokumen emisi GRK	Jumlah dokumen emisi GRK	dokumen	0	0	1	1	1	1
Terlaksananya pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Beracun, Berbahaya, dan Berpolusi	Jumlah pembinaan/Sosialisasi pengurangan penggunaan Bahan Beracun, Berbahaya, dan Berpolusi	orang	0	0	5	6	6	7

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya sarana dan prasarana makam yang dikelola	Jumlah sarana dan prasarana makam yang dikelola	lokasi	7	0	0	0	0	0

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya RTH, Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung	Jumlah RTH yang tertata, Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung bernisar terang, pemeliharaan	unit, kecamatan, lokasi	29	30	31	32	33	34

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026

TUJUAN 2									
Pengurangan Timbulan Sampah									
Indikator Kinerja	Satuan	Target							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Prosentase sampah yang dikelola	persen	21	21.90	22.00	22.5	23	23.5		

SASARAN STRATEGIS 2									
Sasaran SKPD 2 (Eselon II) : Meningkatkan penanganan sampah									
Indikator Kinerja Program	Satuan	Target							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
timbulan sampah yang ditangani	ton	19,547	31,108	31,947	32,795	33,654	34,522		

PROGRAM									
Nama Program 1 (Eselon III): Program Pengelolaan Persampahan									
Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tertanganinya timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	32850	33580	35040	36135	37595	38653.5	
desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolaan sampah melalui 3R	persen	0	20	20	20	20	20	

Nama Kegiatan : Pengelolaan Sampah									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tertanganinya timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	32850	33580	35040	36135	37595	38653.5	

Terkelolanya taman keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang terkelola	lokasi	0	0	0	1	1	1	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya sarana dan prasarana taman kehati yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana taman kehati yang tersedia	unit	0	0	10	12	14	16	
Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya pembinaan kelompok sukstin	Jumlah kelompok proklam yang di bina	kelompok	0	4	5	6	6	8	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Dasar Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya Review Rencana Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	Jumlah Review Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	dokumen	0	0	0	0	1	0	
Terlaksananya Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	Jumlah Jakstrada Pengelolaan Sampah Kab. Kendal	dokumen	0	0	0	0	0	1	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah 3R	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah 3R	orang	0	0	10	12	14	16	
Terlaksananya pendampingan kelompok/ badan usaha pengelola TPS 3R	Jumlah pendampingan kelompok/ badan usaha pengelola TPS 3R	kelompok	0	0	0	12	14	16	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terkelolanya TPA di Kabupaten Kendal	Jumlah TPA yang dikelola	lokasi	2	2	2	2	2	2	
Terkelolanya rumah kompos di Kabupaten Kendal	Jumlah rumah kompos yang dikelola	unit	2	3	3	3	3	3	
Tertanganinya timbulan sampah ke TPA	Jumlah timbulan sampah yang tertangani	m3	131400	134320	140160	144540	150380	154614	
Terbangunnya sarpras transfer depo	Jumlah sarpras transfer depo yang dibangun	unit							
Terbangunnya TPS 3R	Jumlah TPS-3R yang terbangun	unit							

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah	Jumlah sosialisasi, pelatihan dan pembinaan pengelolaan sampah	sosialisasi	17	20	10	11	12	12	
Terlaksananya fasilitasi, pendampingan, kemitraan dengan kelompok/ komunitas pengelola sampah	Jumlah fasilitasi, pendampingan, kemitraan dengan kelompok/ komunitas pengelola sampah	kelompok	1	0	0	0	2	3	
Terlaksananya aksi / gerakan dalam rangka peringatan hari sampah	Jumlah aksi / gerakan dalam rangka peringatan hari sampah	kegiatan	1	0	1	1	1	1	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya koordinasi usulan-usulan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke tingkat Provinsi/ Pusat	Jumlah koordinasi usulan-usulan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke tingkat Provinsi/ Pusat	kali	0	0	2	3	4	4	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	dokumen	0	0	0	1	1	1	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	unit	0	4	1	1	1	2	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/PS									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terbangunnya TPS-3R	Jumlah TPS-3R yang terbangun	unit	1	0	0	0	0	0	

Nama Kegiatan : Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tertanganinya timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	ton	32850	33580	35040	36135	37595	38653.5	

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya rekomendasi Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Jumlah rekomendasi Izin Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta	unit	1	0	0	0	0	0	

TUJUAN 2

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	57.82	58.22	58.62	59.02	59.42	59.82

SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran SKPD 3 (Eselon II) : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah							
Indikator Kinerja Program	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai SAKIP PD	Skor	72.87	73.50	74.50	75.10	76.70	77.80

SASARAN STRATEGIS 4

Sasaran SKPD 4 (Eselon II) : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah							
Indikator Kinerja Program	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	75.00	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00

Nama Program 3 (Eselon III): Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai	persen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			100	100	100	100	100	100

Nama Program 3 (Eselon III): Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Meningkatnya etos kerja dan pelayanan kepada	Persentase terpenuhinya gaji, tunjangan dan honor	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kedisiplinan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
	kebutuhan sarana	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100
	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100	100	100	100	100	100	100

Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			4	4	4	4	4	4

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan	persen	100	100	100	100	100	100

Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terpenuhinya wawasan dan pengetahuan ASN dinas	Bulan meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12	12	12	12	12	12

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terpenuhinya kebutuhan umum dinas	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan umum dinas	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12	12	12	12	12	12

Sempah yang diselenggarakan oleh warga								

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah bulan dokumen perencanaan yang disusun	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kali	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12	14	16	18	18	18

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah bulan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terbayarnya gaji PNS dan CPNS	Jumlah bulan gaji dan tunjangan pegawai	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terbayarnya honorarium pejabat pengelola pengadaan barang/jasa dan honor penatausahaan penatausahaan	Jumlah bulan honorarium pejabat pengelola pengadaan barang/jasa dan honor penatausahaan penatausahaan	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersusunnya laporan	Jumlah bulan laporan yang terrealisasikan	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersusunnya pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terpenuhinya pakaian dinas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	stel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			77	101	103	105	107	110

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terlaksananya bintek ASN	Jumlah SDM dinas lingkungan hidup yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	10	0	10	10

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terlaksananya bintek sosialisasi	Jumlah ASN yang mengikuti bintek sosialisasi	orang	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	20	0	20	0

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Terlaksananya bintek	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	orang	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			120	0	20	0	80	80

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis yang tersedia	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

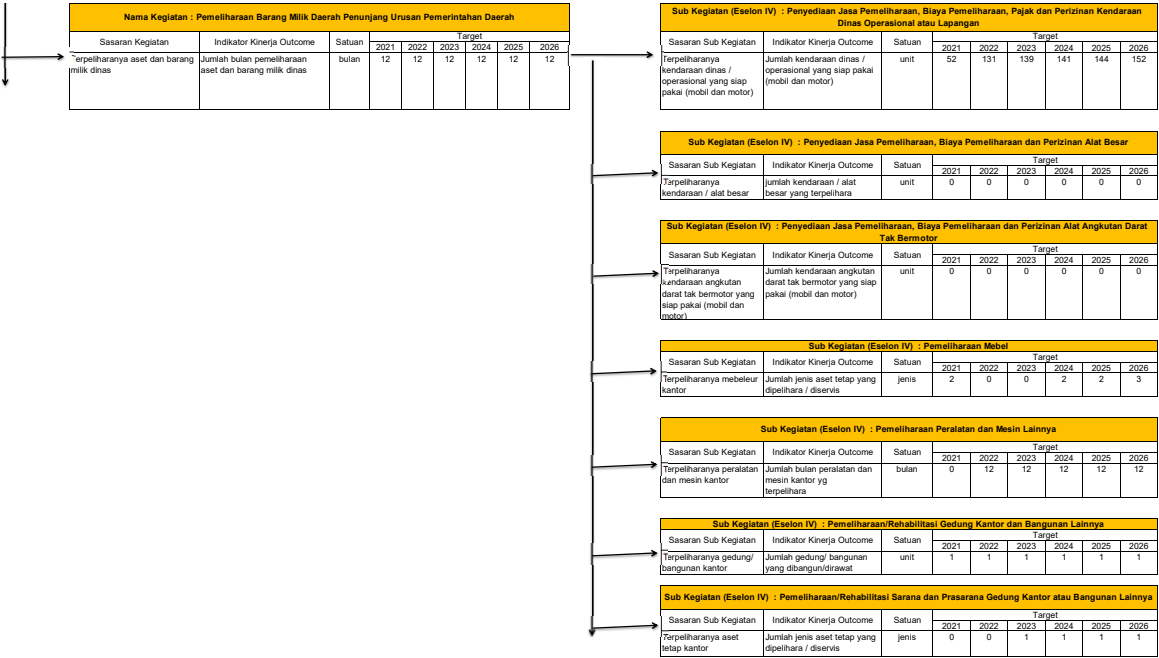
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah bulan peralatan rumah tangga yang disediakan	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			0	0	0	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Tersedianya makanan kebutuhan kantor dan rapat	Jumlah bulan penyediaan makanan minuman kebutuhan kantor dan rapat	bulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Pawiyatan Luhur - Bendan Duwur - Semarang - Jawa Tengah, Telp. (024) 8310920, 8310939, Fax. (024) 8310939
Website : ftuntagsmg.ac.id , E-mail : ft@untagsmg.ac.id

Lampiran 1 : Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan
dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
N o m o r : SE-1.33/DJA/1.0/7/80 (No. SE/117/80)
N o m o r : 19 / SE / 80
Tanggal : 17 Juli 1980

SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN MASIH AKTIF KULIAH

Nomor : 056-1 / H.21.02 / 4 / II / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dr. Ir. SUSILAWATI CICILIA L, MSc.HE
NRP / NIDN : 1114148 / 0804095801
Jabatan : Wakil Dekan II
Fakultas : Teknik
Institusi : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang

Menerangkan dan menyatakan yang sebenarnya kepada :

N a m a : FAIZAH ALFIANI
Tempat / tanggal Lahir : Kendal, 15-12-2000
Tahun Masuk / NPM : 2018 / 18.1003.222.01.0840
Fakultas / Program Studi : Teknik / Teknik Sipil
Jenjang Program Studi : Strata-1 (S.1)
Institusi : Fakultas Teknik UNTAG Semarang
Semester / Tahun Akademik : Genap / 2021-2022

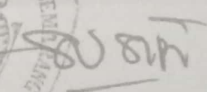
Dengan data orang tua / wali mahasiswa tersebut adalah;

N a m a : WIDODO TRI PRASETYO
N.I.P / N.R.P :
Pangkat / Golongan Ruang :
Pekerjaan / Instansi : PNS / Dinas Lingkungan Hidup kendal
Alamat Orangtua / Wali : Desa Cepiring, RT.01/IV Kendal

Adalah benar-benar nama mahasiswa tersebut diatas pada Semester Genap Tahun 2021/2022 tercatat **aktif kuliah**.

Surat ini di terbitkan atas permintaan yang bersangkutan untuk keperluan pengurusan Taspem.

Demikian surat ini kami keluarkan dengan data yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari surat ini ada kesalahan dan kekeliruannya akan kami adakan perbaikan seperlunya.

Di keluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 5 Feberuari 2022
Wakil Dekan II,

Dr. Ir. Susilawati Cicilia L, MSc.HE
NIDN : 0804095801

PROGRAM STUDI:

* Teknik Sipil - Strata.1 (S.1)
Status Ter-Akreditasi BAN-PT

* Teknik Kimia - Strata.1 (S.1)
Status Ter-Akreditasi BAN-PT

* Arsitektur - Strata.1 (S.1)
Status Ter-Akreditasi BAN-PT